

DINAMIKA WAKAF DI KOTA LANGSA

(Studi Kasus Pemahaman Tokoh Agama)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

FATHAHILLAH

NIM 4042017013

Program Studi

Manajemen Zakat dan Wakaf



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**

TAHUN 2021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**DINAMIKA WAKAF DI KOTA LANGSA
(STUDI KASUS PEMAHAMAN TOKOH AGAMA)**

Oleh:

FATHAHILLAH
NIM : 4042017013

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah (SE) Pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Langsa, 26 Desember 2021

Pembimbing I


Dr. Mukhlis, Lc, M.Pd.I

NIP. 19800923 201101 1 004

Pembimbing II


Dr. Safwan Kamal M.Ei

NIP. 19900518 202012 1 011

Ketua Jurusan


Dr. Mulyadi, MA

NIP. 19770729 200604 1 003

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul “DINAMIKA WAKAF DI KOTA LANGSA (STUDI KASUS PEMAHAMAN TOKOH AGAMA). An. Fathahillah NIM. 4042017013 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah selesai dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 07 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Langsa, 07 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Penguji I


Dr. Mukhlis, Lc, M.Pd.I
Nip. 19800923 201101 1 004


Penguji II


Dr. Safwan Kamal M.Ei
Nip. 19900518 202012 1 011

Penguji III


Khairatun Hisan, M.Sc
Nip. 19900924 201801 2 002

Penguji IV


Shelly Midesia M.Si, Ak
Nip. 19901112 201903 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.Cl.
Nip. 19650616 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathahillah
Nim : 4042017013
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 08 Agustus 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Ikhlas Gp. Blang Kec, Langsa Kota, Kota Langsa,
Aceh

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul
“**DINAMIKA WAKAF DI KOTA LANGSA (STUDI KASUS PEMAHAMAN TOKOH AGAMA)**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 2021
Yang Menyatakan



Fathahillah

NIM: 4042017013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Genggamlah Dunia Sebelum Dunia Menggengammu”

Persembahan

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk orang tua, keluarga,, sahabat, teman, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memotivasi saya.

“TERIMA KASIH”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan dan menjelaskan tentang kondisi dinamika perwakafan di Kota Langsa mulai dari regulasi wakaf, pemahaman masyarakat, dan pemahaman tokoh agama Kota Langsa. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dapat menemukan bahwa masyarakat dan tokoh agama di Kota Langsa menggunakan fiqh mazhab Syafi'i dalam landasan hukum termasuk wakaf. Sehingga regulasi wakaf belum bisa terimplikasi ke masyarakat secara sepenuhnya karna tiga faktor yaitu kurangnya edukasi, sosialisasi, dan administrasi yang baik di Kota Langsa. Hal ini yang menyebabkan pemahaman masyarakat sangat minim tentang wakaf kontemporer. Dilanjutkan dengan polemik pemahaman tokoh agama di Kota Langsa yang secara dominan masih cenderung memahami mazhab Syafi'i saja dan tidak mau melirik ke sisi kemashlahatan yang lebih besar pada pada mazhab lain. Hal tersebut dikarenakan mayoritas muslim di Aceh Khususnya Kota Langsa adalah penganut mazhab Syafi'i.

Kata Kunci : Regulasi Wakaf, Pemahaman Masyarakat, Pemahaman Tokoh Agama

ABSTRACT

This study aims to reveal and explain the dynamics of waqf in Langsa City, starting from waqf regulations, public understanding, and understanding of religious leaders in Langsa City. In this study using a descriptive method with a qualitative approach with primary and secondary data. Data collection methods used by observation, interviews, and documentation. This study can find that the community and religious leaders in Langsa City use the Syafi'i school of jurisprudence in the legal basis, including waqf. So that waqf regulations cannot be fully implicated in the community due to three factors, namely the lack of education, socialization, and good administration in Langsa City. This causes very minimal public understanding of contemporary waqf. Followed by the polemic of the understanding of religious leaders in Langsa City who dominantly still tend to understand the Shafi'i school only and do not want to look to the side of the greater benefit of other schools. This is because the majority of Muslims in Aceh, especially Langsa City, are adherents of the Syafi'i school of thought.

Keywords: Dynamics, Waqf Regulation, Community Understanding, Religious Leaders

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, dengan judul skripsi **“DINAMIKA WAKAF DI KOTA LANGSA (Studi Kasus Pemahaman Tokoh Agama)”**.

Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

Dengan demikian, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Hasan Basri, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Mulyadi, MA selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
4. Bapak Dr. Mukhlis Lc, M.Pd.I selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga proposal skripsi ini dapat selesai.

5. Bapak Dr. Safwan Kamal selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga proposal skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi M.Ei selaku Penasehat Akademik
7. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
8. Sahabat- sahabat terbaik pada Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil pada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Langsa, Januari 2022
Penulis

Fathahillah
Nim: 4042017013

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَوَّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla = قَالَ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal = رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Rauḍhatul aṭfal

al-Madīnah al-Munawwarah = الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul-Munawwarah

Talḥah = طَلْحَةَ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = رَبَّنَا

Nazzala = نَزَّلَ

al-Birr = الْبِرُّ

al-Ḥajj = الْحَجُّ

Nu'imma = نُعَمُّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu = الرَّجُلُ

as-Sayyidatu = السَّيِّدَةُ

asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	القَلَمُ
al-Badī'u	=	البَدِيعُ
al-Jalālu	=	الجلالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ أَهْوَى خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa aful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ نَبِيًّا سَتَظْأَعَالِيهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Batasan Masalah	10
1.4. Rumusan Masalah	10
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Penelitian	10
1.5.2 Manfaat Penelitian	10
1.6. Penjelasan Istilah	11
1.7. Tinjauan Pustaka	13
1.8. Metode Penelitian	16
1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Data Informan	17
1.8.4 Sumber Data	18
1.8.5 Metode Pengumpulan Data	19
1.8.6 Uji Keabsahan Data	20
1.8.7 Teknik Analisis Data	46
1.9 Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Wakaf.....	24
2.2 Dasar Hukum Wakaf.....	26
2.3 Rukun dan Syarat Sah Wakaf.....	27
2.4 Regulasi.....	37
2.5 Tokoh Agama.....	38

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Penelitian	40
3.2 Dinamika Perwakafan di Kota Langsa.....	41
3.2.1 Regulasi Wakaf.....	41
3.2.2 Pemahaman Masyarakat.....	47
3.2.3 Pemahaman Tokoh Agama.....	50

BAB IV: PENUTUP

4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	57
List Pertanyaan Wawancara.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
Dokumentasi	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka	13
Tabel 2.1 Data Informan	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pemanfaatan Harta Wakaf di Indonesia	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3.1 Problematik Regulasi Wakaf di Kota Langsa	46
Gambar 4.1 Pemahaman Masyarakat Kota Langsa	49
Gambar 5.1 Pemahaman Tokoh Agama Kota Langsa	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ruang lingkup muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, salah satunya aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi dibahas cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga dibahas masalah yang berhubungan dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah malapetaka kemanusiaan yang amat tragis dan merupakan fakta sosial yang nyaris absolut bahkan pemberantasan kemiskinan telah dijadikan salah satu target dalam ekonomi khususnya ekonomi Islam. Jadi apapun yang membawa kebaikan kepada manusia, hewan dan lingkungan, maka hal itu disebut sebagai salah satu ibadah bernama wakaf. Konsep ini juga secara komprehensif merujuk pada konsep pembendaharaan umat secara menyeluruh yang mencakup unsur modal, alam, insan, usaha dan modal keuangan.¹

Pembicaraan tentang persoalan ekonomi harta wakaf merupakan pembahasan yang menarik. Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Banyak dari Negara-negara besar Islam

¹ Mohamad Akram Laldin, *Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Wakaf*, (*Jurnal Pengurusan Jawhar*, Vol. 2 (2010): h.11

yang sudah menetralsir finansialnya dari sector wakaf yang terus dikembangkan sehingga hasilnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.²

Wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang menonjol dari lembaga wakaf di Indonesia adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama (Islam), pendidikan Islam, dan kesehatan. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan karena digalakkannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.³

Namun realitas yang berkembang dewasa ini tampaknya berbanding terbalik dengan rancangan di atas serta belum dan bahkan tidak terealisasinya wakaf secara maksimal. Tanah wakaf di Indonesia seluas 52.828,56 Ha dengan 395.454 Lokasi⁴ belum mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia bahkan memburuknya perekonomian akhir-akhir ini serta maraknya kasus-kasus korupsi yang telah merugikan. Sementara kebutuhan akan kesejahteraan sosial merupakan hal mutlak yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat. Hajat akan munculnya sektor lain yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian masalah nasional tersebut akan semakin kuat. Sektor filantropi untuk keadilan sosial diyakini dapat menjadi penyeimbang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu di antara sektor tersebut adalah wakaf produktif.

² Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2013), h. 1

³ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 103.

⁴ <http://siwak.kemenag.go.id> diakses tanggal 23 Februari 2021

Selama ini, teks wakaf yang ada belum banyak menyentuh pada pemahaman kontekstual. Seharusnya wakaf merupakan salah satu kegiatan dari berbagai kegiatan yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Pembahasan yang ada masih berkonsentrasi pada pokok pembahasan masalah fiqih, filosofi syari'ah, riba, keuangan, perbankan syari'ah dan sebagainya. Sementara pembahasan wakaf dari sisi teori serta aplikasinya masih terbilang kurang. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat maka terlihat bahwa pembahasan berpusat pada masalah zakat. Sementara bidang-bidang lainnya belum mendapat sorotan yang cukup memadai. Padahal sistem ekonomi Islam terdapat banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat. Dana-dana tersebut sebenarnya dapat dipungut tidak saja dari dana zakat melainkan juga dari sumber-sumber lainnya seperti shadaqah, infaq, wakaf dan sebagainya.⁵


Ketika berbicara tentang wakaf, maka pemahaman kebanyakan masyarakat mengarah pada suatu benda yang tidak bergerak, misalnya wakaf tanah untuk pendidikan, wakaf tanah kuburan, wakaf bangunan, wakaf pohon jati, sumur, dan lain-lain untuk diambil manfaatnya. Dengan pemahaman ini masyarakat menganggap wakaf sudah diberdayakan secara optimal sesuai dengan ketentuan fiqih syariat. Namun hari ini fiqih modern sudah banyak mendukung program dari pengelolaan wakaf yang bersifat produktif, melihat dari kondisi

⁵ Mustafa E. Nasution, *Wakaf tunai: Dalam Strategi untuk Mensejahterakan dan melepaskan Ketergantungan Ekonomi*, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2011), h.75

perekonomian kita yang belum cukup hanya dengan dana zakat, infak dan shadaqah yang bersifat konsumtif.⁶

Gambar 1.1

Pemanfaatan Harta Wakaf Di Indonesia



Sumber: Data website Siwak Kemenag 2021

Pada tahun 2020 Kota Langsa sudah memasuki proses transisi menuju daerah yang Islami dibuktikan dengan banyaknya pengajian-pengajian yang digelar di setiap penjuru kota ini mulai dari pengajian majlis taklim mingguan sampai dengan pengajian rutinitas di balai atau dayah-dayah. Namun sosialisasi dan materi tentang muamalah khususnya wakaf sangat minim dibahas dalam pengajian tersebut.⁷ Ini menjadi penyebab terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memahami ruang lingkup wakaf secara *tafsil*

⁶ Ahmad Muslich *Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf* (Muaddib Vol.06 No.02 Juli-Desember 2016)

⁷ Observasi, di Kota Langsa 20 Agustus 2019

sehingga wakaf produktif hari ini dipandang sebagai suatu ibadah yang baru (*bid'ah*), padahal yang menimbulkan pandangan itu adalah disebabkan kajian wakaf yang belum dilakukan penyuluhan secara optimal.

Sepanjang perjalanan wakaf sejauh ini, wakaf belum menunjukkan eksistensinya sebagai pendongkrak perekonomian masyarakat. Banyaknya harta dan tanah wakaf seluas 35,58 Ha di Kota Langsa.⁸ Seharusnya sudah mampu membawa progress wakaf kearah yang lebih gemilang. Namun fakta yang terjadi banyaknya tanah wakaf yang stagnan pemanfaatannya disebabkan Nazir wakaf yang telah diangkat terkesan tidak professional dalam manajemen dan tidak mempunyai semangat serta ide kreatif dalam mengelola harta wakaf. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Nazir Wakaf Produktif Aceh Bapak Ismail A. Janan bahwa Nazir hari ini di Kota Langsa masih bersifat konstan dalam mengelola harta wakaf disebabkan kekhawatiran mereka terhadap aturan dan mekanisme pengelolaan wakaf dari jalur fiqih yang dipelajari selama ini keluar dari ranahnya.⁹

Melihat perkembangan zaman, sisi lain dari dunia perwakafan adalah lahirnya wakaf uang, wakaf benda bergerak dan wakaf produktif lainnya yang masuk dalam pembahasan fiqih modern (kontemporer) belum diatur dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang

⁸ <http://siwak.kemenag.go.id> diakses tanggal 23 Februari 2021

⁹ Hasil Wawancara Ketua Nazir Wakaf Produktif Aceh Terkait Problematika Stagnasi Wakaf di Kota Langsa 25 Spetember 2020

Yudhoyono. Undang-undang tersebut sebagai tindak lanjut dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memperbolehkan wakaf uang. Artinya selain adanya fatwa MUI tersebut, bahwa diperbolehkan wakaf uang yang ada di Indonesia diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.¹⁰

Lahirnya undang-undang wakaf yang baru, wakaf tersebut tidak lagi terbatas pada tanah milik saja. Begitu pula dengan jangka waktu pemanfaatan wakaf, undang-undang baru ini membenarkan pemanfaatan wakaf dalam jangka waktu tertentu walaupun sebaiknya penyerahan wakaf itu adalah untuk selamanya. Setidaknya dua hal ini merupakan sesuatu yang baru dan sekaligus menunjukkan perbedaan nyata jika dibandingkan dengan definisi wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pengaturan mengenai wakaf juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pemberlakuannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹¹

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, saat ini di Indonesia banyak perbankan syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat. Seperti Baitul Mal Muamalat, Dompot Dhuafa Republika, dan lembaga wakaf nasional yang dibentuk berdasarkan undang-

¹⁰ Melky Wahyudi, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf uang Pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 16

¹¹ Suhawardi, K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan....*, h. 77

undang tentang Wakaf pada tahun 2004 yaitu Badan Wakaf Indonesia.¹² Wakaf uang juga melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai mediator.

Banyaknya regulasi yang telah mendukung wakaf tunai untuk diimplementasikan seharusnya sejauh ini sudah mampu menciptakan instrument wakaf tunai yang diterima di kalangan masyarakat untuk diberdayakan dan mengejar potensial dari wakaf tersebut sebagaimana yang disebutkan Presiden Joko Widodo bahwa “Potensi wakaf di Indonesia bernilai besar, bahkan Jokowi menyebut potensi wakaf di Indonesia pertahun bisa mencapai Rp. 2 Triliun” Hal itu disampaikan di Istana Negara Jakarta.¹³ Namun fakta yang terjadi, bahwa praktik wakaf tunai masih terjadi kontroversial di kalangan masyarakat Aceh khususnya Langsa. Masih ada dari sebagian besar dari beberapa kalangan tokoh agama yang masih belum bisa menerima praktik transaksi wakaf langsung dengan menggunakan uang. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan seorang Da'i Kota Langsa Ustazah. Siti Jamilah dimana beliau mengatakan belum secara sepenuhnya mendapat dukungan untuk mengajak masyarakat Kota Langsa agar berwakaf langsung dengan menggunakan uang, dikendalai karena belum adanya regulasi yang jelas dan dapat diterima oleh setiap pihak. Sejauh ini beliau masih menunggu regulasi dari pihak instansi terkait seperti MPU dan

¹² Fahmi Medias, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Vol. IV, No. 1, Juli 2010), h. 9.

¹³ Chandra Gian Asmara *Jokowi & Ma'ruf Sepakat Potensi Wakaf RI Gede*, CNBC Indonesia, 25 Januari 2021.

Kementerian Agama untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait praktik dan hukum dari wakaf tunai.¹⁴

Harus disadari pula bahwa pengelolaan dana wakaf uang merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas, agar konsep wakaf uang dapat diterima dan dipahami lebih cepat. Sosialisasi pengembangan wakaf produktif kepada masyarakat mengenai pelaksanaan wakaf uang juga bukanlah masalah yang sederhana, pemahaman yang sudah melekat di masyarakat tentang bentuk wakaf yang tidak produktif dan terbatas pada fungsi-fungsinya membutuhkan proses pembelajaran sekaligus pembuktian yang membutuhkan energi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dituntut peran strategis Badan Wakaf Indonesia dalam mereposisi peran wakaf agar dapat menjawab problematika sosial yang dialami masyarakat.

Dari pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa betapa pentingnya peranan wakaf dalam masyarakat muslim dan begitu besarnya potensi yang ada pada wakaf uang. Hanya saja, potensi wakaf yang besar tersebut belum termaksimalkan secara sepenuhnya oleh pengelola wakaf. Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang. Terlebih lagi di saat nantinya pemerintah tidak sanggup lagi mensejahterakan masyarakatnya, maka perlu dibangunnya ekonomi yang mandiri melalui basis wakaf produktif.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang dinamika perwakafan di Kota Langsa dan bagaimana perspektif tokoh

¹⁴ Hasil Wawancara bersama Ustazah. Siti Jamilah Terkait Perkembangan Sosialisasi Wakaf di Kota Langsa 05 Maret 2020.

agama dalam memahami konsep wakaf. Maka peneliti akan mengambil judul tentang **“DINAMIKA WAKAF DI KOTA LANGSA (Studi Kasus Pemahaman Tokoh Agama).**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Beberapa regulasi tentang wakaf yang sudah dilegalkan oleh lembaga MUI dan pemerintah pusat namun belum bisa diimplementasikan sepenuhnya di Kota Langsa disebabkan perspektif masyarakat yang masih merujuk kepada fiqih klasik yang diperoleh dalam pengajian-pengajian dayah dan balai gampong.
2. Sejauh ini sudah banyak tanah wakaf di Kota Langsa yang cenderung terjadi stagnasi karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat untuk diberdayakan menggunakan konsep fiqih kontemporer.
3. Banyaknya tokoh agama di Kota Langsa baik dari kalangan Akademisi, Tokoh ulama MPU, Ulama Dayah dan Da'i di Kota Langsa namun belum adanya keselarasan pemahaman sepenuhnya dalam sosialisasi maupun pengajian-pengajian yang telah digelar selama ini.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Cakupan masalah

pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal mengenai keadaan dinamika perwakafan yang terjadi di Kota Langsa serta bagaimana polemik pemahaman tokoh agama mengenai keberlangsungan wakaf yang yang semestinya *diupgrade* melihat perkembangan teknologi dan zaman.

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana kondisi dinamika perwakafan di Kota Langsa dari segi regulasi, pemahaman masyarakat, dan pemahaman tokoh agama ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui kondisi perwakafan di Kota Langsa dari segi regulasi, pemahaman masyarakat, dan pemahaman tokoh agama

1.5.2 Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yang antara lain adalah:

a. Secara Teoritis

a) Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih terhadap keilmuan terkait wakaf sebagai sumber ekonomi ummat dimasa depan.

b) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Langsa.

b. Secara Praktis

- a) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dan pengembangan dunia perwakafan di Kota Langsa.
- b) Memberikan alternatif kepada masyarakat terhadap transaksi wakaf yang selama ini masih menjadi kontroversial dikalangan ummat Islam khususnya Aceh.

1.6 Penjelasan Istilah

1) Dinamika

Menurut Munir, dinamika adalah suatu sistem ikatan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi diantara unsur-unsur tersebut. Jika salah satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan pula pada unsur lainnya.¹⁵

Sementara menurut Slamet Santoso, dinamika ialah berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok lain secara keseluruhan.¹⁶

2) Wakaf

Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya berhenti. Karena itu, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa

¹⁵ B.Munir, *Dinamika Kelompok, Penerapan dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2011), h. 16.

¹⁶ Slamet Santoso, *Dinamika Kelompok*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 5.

digunakan, untuk kebaikan Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Bisa juga artinya hadiah atau pemberian yang bersifat suci.¹⁷

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁸

3) Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam hal perkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.²⁰ Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil di bidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI).

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁹ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangkerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015), h. 2

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI

1.7. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan beberapa penelusuran dan kajian terkait wakaf yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	Roni Zulmeisa Tahun 2016	Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh)	Metode kualitatif, menggunakan data deskriptif, data primer dan data sekunder	Sistem pemilihan Nazir karena kepercayaan bukan pada profesional. Hasil dari penyewaan rumah tersebut diperuntukkan untuk kemakmuran masjid 40%, untuk insentif imam rawatib dan imam gampong 40% dan 20% untuk biaya perawatan dan biaya pemeliharaan wakaf rumah sewa.	Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang wakaf yang arahnya kepada polemik wakaf produktif. Dan perbedaannya penelitian Roni meneliti tentang pengelolaan sedangkan peneliti tentang polemik pemahaman tokoh agama.
2.	Fitra Hayani Tahun 2007	Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Fiqih (Studi Analisis Pendapat Ulama Hanafiyah Dan	Metode kualitatif, menggunakan data deskriptif, data primer dan data	Wakaf tunai dapat didefinisikan dengan wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam	Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang perspektif ulama tentang wakaf. Dan

		Syafi'iyah	sekunder yang bersifat seperti seperangkat ukuran kuantitatif/angka-angka	bentuk uang tunai juga termasuk didalamnya surat-surat berharga. Pandangan ulama khusus Hanafiya membolehkan wakaf uang, sedangkan Syafiiyah tidak membolehkan karena dinar atau dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.	perbedaannya ialah penelitian Fitra terkhusus kepada wakaf tunai, sedangkan peneliti mencakup secara umum terkait praktik wakaf.
3.	Rafika Edyan Putri Tahun 2019	Pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang (studi masyarakat kelurahan sumur dewa kota Bengkulu)	Metode kualitatif, menggunakan data deskriptif, data primer dan data sekunder	Pengetahuan masyarakat Kelurahan Sumur Dewa terhadap wakaf uang adalah merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kemudian mereka juga berpendapat wakaf uang adalah ibadah sunnah yang dikeluarkan ke masjid-masjid yang sedang dalam	Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Namun penelitian Rafika meneliti secara khusus pemahaman masyarakat, sedangkan peneliti menggabungkan antara pemahaman masyarakat dan tokoh agama

				pembangunan atau dalam tahap renopasi	
4.	Taufiqur Rahman Tahun 2019	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Tunai	Metode kualitatif, menggunakan data deskriptif, data primer dan data sekunder	pemahaman masyarakat Kelurahan Tejosari terhadap wakaf tunai masih minim, yaitu masyarakat hanya mampu menafsirkan apa itu wakaf tunai akan tetapi belum memahami terkait mekanisme, manfaat, tujuan serta pengelolaan wakaf tunai	Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Dan perbedaannya ialah penelitian Taufiq mencari faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat. Sedangkan Peneliti mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap wakaf
5.	Amalia Rahma Pangastuti Tahun 2020	Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perwakafan Di Indonesia Tentang Penghimpunan Wakaf Uang (Studi Kasus: Bank Cimb Niaga Syariah)	Metode kualitatif, menggunakan data deskriptif, data primer dan data sekunder	Praktik wakaf uang yang dilakukan bank CIMB Niaga Syariah adalah Wakif melakukan penyetoran dana wakaf secara langsung maupun tidak langsung melalui program atau jasa layanan	Pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang regulasi wakaf. Dan perbedaannya adalah penelitian Amalia meneliti tentang regulasi penghimpunan wakaf uang.

				<p>di CIMB Niaga Syariah, lalu dana tersebut akan disetorkan ke rekening Giro berakad wadi'ah milik mitra Bank – yaitu Nazir, dan Mekanisme penghimpunan wakaf uang adalah dengan disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy dan nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Sedangkan mekanismenya harus berdasarkan Perundang-Undangan.</p>	<p>Sedangkan peneliti meneliti tentang regulasi yang tidak terimplementasi di Kota Langsa.</p>
--	--	--	--	--	--

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data

lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian.²¹ Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian dilakukan di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa, Dayah Kota Langsa, dan Majelis-majelis Pengajian.

Sesuai dengan sifat dan karakternya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan secara sistematis serta akurat mengenai fakta-fakta tentang objek yang diteliti.²²

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenakan kesimpulan dari hasil penelitian. Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, maupun lembaga (organisasi), didalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.²³ Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah MPU Kota Langsa, Kemenag Kota Langsa, dan Dayah Darul Abrar Kota Langsa. Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 57

²² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), h. 3.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

perhatian dan sasaran penelitian. Dengan demikian, objek penelitian ini adalah Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Dinamika Wakaf.

1.8.3 Data Informan

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun keseluruhan informan yaitu 8 orang yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Informan

No	Nama	Instansi	Jabatan
1	Tgk. Muhammad Yusuf	MPU Kota Langsa	Ketua Komisi A
2	Husni Tamrin	Kemenag Kota Langsa	Staf Penyelenggara Zakat dan Wakaf
3	Tgk Budiman	Dayah Darul Abrar Kota Langsa	Kepala Kurikulum
4	Drs. Ismail A. Janan	Forum Nazir Wakaf Produktif Aceh	Ketua Umum
5	Sariyana S.Sos	KUA Langsa Lama	Staff
6	Said Mahfud S.T	Masyarakat Kota Langsa	Penggiat Ekonomi Islam
7	Musliadi	Masyarakat Kota Langsa	-
8	M. Ikhsan	Masyarakat Kota Langsa	-

1.8.4 Sumber Data

Secara umum dalam suatu penelitian biasanya sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).²⁴ Data primer dalam penelitian ini berupa data atau hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan para tokoh agama di wilayah Kota Langsa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.²⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen-dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, koran, majalah, sumber bacaan, sumber dari kantor-kantor yg mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini.

1.8.5 Metode Pengumpulan Data

Salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian adalah dapat diperolehnya data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang baik.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),h. 34.

²⁵ *Ibid.*, h. 34.

a. Observasi

Definisi observasi merupakan suatu pengamatan menunjukkan sebuah studi atau pembelajaran yang dilaksanakan dengan sengaja, terarah, berurutan, dan sesuai tujuan yang hendak dicapai pada suatu pengamatan yang dicatat segala kejadian dan fenomenanya yang disebut dengan hasil observasi, yang dijelaskan dengan rinci, teliti, tepat, akurat, bermanfaat dan objektif sesuai dengan pengamatan yang dilakukan.²⁶

b. Wawancara

Definisi wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung.²⁷

c. Dokumentasi

Definisi Dokumentasi adalah aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna.

Dokumentasi juga didefinisikan sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.²⁸

²⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 167.

²⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 64.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 34.

1.8.6 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (credibility), uji transferabilitas (transferability), uji dependabilitas (dependability) dan terakhir uji obyektivitas (confirmability).²⁹

1. Uji Kredibilitas Uji Kredibilitas (credibility) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Uji Transferabilitas (Transferability) Uji transferabilitas ini adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Kemudian tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis

²⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif...* h. 69

bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji Dependabilitas (Dependability) ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian. Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.
4. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (Confirmability) merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak. Di dalam uji ini nantinya peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang manajemen sarana dan prasarana.³⁰

1.8.7 Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk melukis,

³⁰ *Ibid.*, h.73

menggambarkan, tentang suatu proses atau peristiwa yang terjadi dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan stagnasi dan dinamisasi serta pemikiran masyarakat tentang perwakafan di Kota Langsa.³¹

Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan tiga tahapan prosedur analisis data, yaitu: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Dalam proses ini, langkah-langkah yang diambil adalah melakukan reduksi data yaitu melalui proses ilmiah, mencari fokus dengan membuat ringkasan, mencari abstraksi, menambah atau mengurangi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data dan penyajian hasil tersebut ditarik kesimpulan. Jika pada sajian data masih terdapat kejanggalan, langkah selanjutnya adalah dilakukan reduksi dengan mencocokkan data yang ada dengan data yang lain atau mencari data baru. Begitu juga, jika penyajian data masih sulit disimpulkan maka proses reduksi dapat diulang kembali. Reduksi data yang penulis lakukan ialah selama pengumpulan data berlangsung, penulis membuat ringkasan dalam bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu, dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari responden dan buku-buku yang mendukung.³²

b. Sajian Data

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisa yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan

³¹ *Ibid.*, h. 70.

³² Sugiono, *Metode Penelitian....*, h. 87

peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. Setiap data yang sudah direduksi dapat disajikan untuk dianalisa dan disimpulkan. Apabila ternyata data yang disajikan belum dapat disimpulkan, maka data tersebut direduksi kembali untuk memperbaiki penyajian data. Setelah penulis melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu sajian data.³³

Sajian data yang penulis sajikan dalam penelitian ini adalah memasukkan data-data di lapangan yang berupa dokumen, hasil wawancara dan hasil observasi akan dianalisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang keadaan stagnasi dan dinamisasi serta pemikiran masyarakat tentang perwakafan di Kota Langsa.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan juga sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan yaitu dengan mempertimbangkan apa isi informasi dan maksudnya. Kesimpulan akhir harus dapat diperoleh pada saat data telah terkumpul yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian. Setelah data-data terkumpul, penulis mengelola data-data tersebut, dengan cara memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran penulis dari awal hingga kesimpulan akhir. Adapun rencana sistematika

³³ *Ibid*, h. 23

³⁴ *Ibid*, h. 23-24.

pembahasan dari awal hingga akhir kesimpulan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini merupakan landasan dan membahas telaah pustaka tentang informasi data yang ingin diteliti, landasan teoritik yang berkaitan dengan yang diteliti.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari data informasi lapangan dengan cara analisis data secara deskriptif yang telah dilakukan. Analisis tersebut diinterpretasikan terhadap hasil dengan menggunakan teori.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Wakaf Secara Umum

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (pengelola wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam. Menurut Abdul Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya.³⁵

Wakaf merupakan hubungan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.³⁶

³⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2015), h. 8.

³⁶ Rozalinda, *Manajemen wakaf produktif*. (Jakarta : Rajawali pers, 2016), h . 1

Jumhur ulama berpendapat akad wakaf bersifat mengikat (*luzum*). Dalam pengertian, wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat dijual ataupun diwariskannya. Menurut mayoritas Ulama ini, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kebaikan umat Islam. Pendapat yang Masyhur dikalangan Mazhab Syafii adalah bahwa wakaf menghilangkan kepemilikan harta dari wakif. Ahmad bin hambal juga menyatakan hal yang sama, wakaf tidak bersifat lazim kecuali wakif melepaskan haknya dari kekuasaanya dan meyerahkannya kepada orang lain, wakif tidak dapat menarik kembali harta wakafnya.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.³⁷ Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun, pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi, yaitu untuk selamanya atau sementara.

³⁷ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: 2010), Pasal 1.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,³⁸ peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan tanah milik. Selain itu juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapat posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2.2 Dasar Hukum Wakaf

a) Al-Quran

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S Ali Imran, ayat 92).

b) Sunnah Rasulullah SAW

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَانِ.. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. Bahwasanya Nabi saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi haditsnya dan didalamnya

³⁸ Dalam Undang-Undang pokok Agraria pasal 5 dan pasal 49 menjadi dasar hukum bahwa tanah wakaf dilindungi oleh Negara

disebutkan, “*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka*”. (HR. Bukhari – Muslim dan Lafal Milik Bukhari)

2.3 Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, tetapi itu berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu. Syarat merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.³⁹

Untuk kriteria kesahan wakaf, terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini terjadi karna berbeda dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Rukun wakaf menurut ulama Hanafiah adalah *sighat*, yaitu lafaz yang menunjukkan makna wakaf, maka dari itu yang menjadi rukun wakaf menurut mereka adalah ijab, yaitu pernyataan yang bersumber dari wakif yang menunjukkan kehendak wakaf. *Qabul* dari penerima wakaf tidak termasuk rukun wakaf menurut ulama Hanafiah. Sementara itu rukun wakaf menurut Jumhur ulama ada empat yaitu *wakif, maukuf, maukuf alaih dan sighat*.⁴⁰

1. Waqif (Orang Yang Berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil).

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012), h. 20.

⁴⁰ Ahmad Al-Hujji, *Ahwal Syakhshiyah*, (Damaskus : Masyurat Jamiah Damiyik, 2010), h. 203

Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan yakni:

a) Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka wakif harus berakal ketika melaksanakan wakaf, Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan Sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun terhadap orang yang mabuk terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut *Hanabilah, Malikiyah* dan *Zahiriyah*, wakaf yang dilakukan oleh orang mabuk dianggap tidak sah karena dia sama keadaannya dengan orang gila. Akan tetapi, *Hanafiah* dan *Syafiiyah* memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.⁴¹

b) Baligh

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai dengan 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum *Mumayiz*. Dia belum dipandang ckap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 37.

anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli atau tidak.

Demikian pendapat *Jumhur Fuqaha*.

c) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melakukan tindakan. Karena itu orang yang berada dibawah kemampuan (*mahjur*) misalnya karena *safih*, *taflis*, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabarru'* tidak sah kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar keinginan, dan kemauan sendiri.⁴²

d) Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya, wakaf dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

e) Wakif Adalah Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karna dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, wakif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Akan tetapi, waqif tidak boleh menarik wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan

⁴² *Ibid.*, h.39

dalam ikrar wakaf. Bila waqif tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu dalam ikrar, maka wakaf tersebut dinyatakan untuk selamanya.⁴³

Dalam peraturan Perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan wakif itu teridri dari perorangan, organisasi, dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Untuk wakif perorangan disyaratkan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah dari harta benda wakaf. Untuk wakif organisasi dan badan hukum disyaratkan disamping memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi dan badan hukum. Untuk mewakafkan benda wakaf miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi dan badan hukum yang bersangkutan.

Dari penjelasan syarat wakif diatas, dapat disimpulkan wakif itu harus orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah dari harta yang diwakafkan.

2. *Mauquf* (Benda Yang Diwakafkan)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun, mereka sepakat dalam beberapa hal seperti benda wakaf adalah benda yang bisa dan boleh dimanfaatkan menurut Syariat, benda bergerak, benda yang jelas diketahui, dan merupakan milik sempurna dari siwaqif. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah sighat wakaf. Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf, yaitu:

⁴³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung : Yayasan Piara 2007), h. 18

- a) Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqqawwim*, benda tidak bergerak. Oleh karena itu, tidak sah melakukan sesuatu yang berupa manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan, misalnya hak *irtifaq*. Karena hak menurut Hanafiah, tidak termasuk harta. Begitu juga menurut ulama ini, tidak sah mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syariat seperti anjing, babi, *khamar*, dan benda lainnya yang tidak dibenarkan memanfaatkannya menurut syariat. Dalam hal ini ulama Hanafiah menyatakan *ta'bid* (kekal) merupakan syarat dari benda wakaf. Berbeda dari Abu Yusuf, ulama dari kalangan Hanafiah benda yang diwakafkan tidak mesti bersifat *ta'bid*. Ulama Syafiiyah menyatakan benda wakaf adalah benda yang bias dimanfaatkan menurut kebiasaan setempat. Pemanfaatan benda tersebut berlangsung terus menerus, seperti hewan dan perlengkapan rumah, tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan itu tidak bersifat kekal, bisa lenyap atau dengan proses pemanfaatan seperti uang, lilin, makanan, minuman, ataupun harum-haruman maka wakafnya tidak sah.⁴⁴
- b) Benda wakaf itu dengan jelas diketahui keberadaan, batasan, dan tempatnya. Seperti mewakafkan tanah seluas 100 m yang berbatahan dengan tanah tuan A. Oleh karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya dikatakan oleh seseorang “saya akan

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 43

mewakafkan tanah saya yang berada di kota p” sedangkan dia tidak menjelaskan posisi yang pasti dan batasan-batasan dari tanah tersebut.

- c) Benda wakaf adalah milik sempurna dari waqif. Karena itu tidak sah wakaf terhadap harta yang belum menjadi milik sempurna waqif. Ulama *Malikiyah* mensyaratkan harta wakaf adalah harta yang tidak terkait dengan hak orang lain. Maka tidak sah mewakafkan harta yang dijadikan jaminan dan benda yang disewakan. Terkait ini para ulama berbeda pendapat terkait dengan wakaf benda bersyarikat. Ulama Hanafiah mengatakan benda bersyarikat tidaklah sah. Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat lain bahwa harta yang dapat dibagi tidak boleh diwakafkan. Dalam persoalan wakaf Abu Yusuf tidak mensyaratkan adanya penguasaan penuh terhadap harta yang akan diwakafkan.⁴⁵
- c) Harta wakaf itu adalah harta yang dapat diserahkan terimakan. Apabila harta itu adalah harta milik bersama yang dapat dibagi seperti rumah, tidak dapat diwakafkan oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik rumah lainnya. Ulama Hanafiah mengatakan mewakafkan bangunan tanpa mewakafkan tanahnya, maka wakaf itu tidak sah.
- d) Benda yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. Para ulama sepakat boleh mewakafkan benda tidak bergerak, seperti tanah. Namun mereka berbeda pendapat terkait benda bergerak. Ulama *Malikiyah* mengatakan boleh mewakafkan benda bergerak asalkan mengikuti dengan benda tidak bergerak. Hanafiah membolehkan

⁴⁵ Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung : YRAMA WIDYA, 2014), h. 27

wakaf dengan bergerak asalkan benda bergerak itu mengikuti kepada benda tidak bergerak, seperti bangunan atau pohon pada tanah wakaf.⁴⁶

3. *Mauquf 'Alaih* (Sasaran Atau Tujuan Wakaf)

Ketika berbicara tentang *Mauquf' alaih* yang menjadi fokus para ulama adalah bahwa wakaf itu ditujukan untuk *taqarrub ila Allah*. Secara umum syarat-syarat *Mauquf' alaih* adalah:

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Wakaf bisa dikatakan memenuhi aspek *Taqarrub* menurut ulama Hanafiah jika memenuhi ketentuan syariah dan ketentuan waqif. Kedua ketentuan ini menimbulkan beberapa kondisi.
 - 1) Wakaf seorang muslim atau non muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum fakir dari agama atau suku apapun. Seiring dengan itu tindakan apa pun yang bisa memberi manfaat kemanusiaan, maka wakafnya dianggap sah.
 - 2) Tidak sah wakaf seorang muslim atau non muslim yang ditujukan kepada tindakan mungkar dan haram yang ditentang oleh ajaran agama, seperti perjudian dan tempat hiburan.
 - 3) Wakaf untuk masjid atau sejenisnya sah hukumnya jika berasal dari orang muslim. Namun wakaf dari non muslim tidaklah sah karena

⁴⁶ *Ibid...*, h. 28

mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi muslim saja.

- 4) Wakaf yang berasal dari seorang muslim atau non muslim tidak sah hukumnya jika ditujukan untuk membangun gereja dan berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam. Untuk itu bentuk sedekah ini ditujukan pada misi-misi kebaikan dalam bentuk sedekah jariyah.

b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinue.

Maksudnya, pihak pertama wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.

c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan pada waqif. Dalam artian, waqif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para ulama sepakat bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.

Wakaf dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan lembaganya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁴⁷

Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab 1, Pasal 215, ayat (1).

hanya dapat diperuntukkan untuk; memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan, dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Tujuan wakaf ini dinyatakan oleh waqif ketika melafalkan ikrar wakaf. Dengan demikian, yang menjadi tujuan wakaf adalah kebaikan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak akan pernah putus ditelan masa.

Perbedaan definisi antara KHI dengan UU No. 41 Tahun 2004 ini adalah masa berlaku objek wakaf. UU menyatakan bahwa wakaf dapat berlaku selamanya (*muabbad*), akan tetapi dapat juga berlangsung sementara (*muaqqat*), sehingga wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak berpindah kepemilikan menjadi milik umum. Sedangkan menurut KHI bersifat permanen (*muabbad*).⁴⁹

4. Sighat Wakaf (Ikrar Wakaf)

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan harta benda miliknya. Syarat-syarat lafal wakaf adalah:

- a. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-selamanya). Demikian pendapat dari *Jumhur Fuqaha* di antaranya Abu Hanifah, Syafiiyah, dan Ahmad. Menurut pendapat ini tidak sah wakaf menggunakan waktu tertentu (*muaqqat*). Namun para ulama berbeda pendapat tentang wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu. Ulama *Malikiyah* berpendapat, wakaf dibolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan berakhir batas waktu sehingga harta wakaf kembali kepemilikannya. Walaupun demikian,

⁴⁸ UU No. 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*.

⁴⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2010.), h. 12

menurut *Malikiyah* sesungguhnya *ta'bid* merupakan prinsip dasar *sighat* wakaf. Karena itu, apabila lafal wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu tertentu) maka wakaf itu berarti untuk selamanya.

- b. Pernyataan wakaf bersifat *tanjiz*. Artinya lafal wakaf itu bersifat jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. *Jumhur fuqaha* mengatakan bahwa *sighat tanjiz* menjadi syarat sahnya wakaf, karna wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *sighat tanjiz*. Ini berarti pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang.
- c. Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*) ataupun *ilzam*. *Fuqaha* dikalangan Hanafiah dan Syafiiyah berpendapat wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan *sighat* yang tidak tegas, seperti perkataan yang hanya mengandung janji-janji semata atau diiringi dengan *khiyar syarat* karna *khiyar* tidak menjadikan *sighat* itu bersifat *jazim*.⁵⁰
- d. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf.
- e. Menyebutkan *Mauquf'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf dapat diketahui secara langsung, waqif harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas. Demikian pendapat *Fuqaha* dikalangan Syafiiyah dan Hanafiyah.

⁵⁰ Athoillah, *Hukum Wakaf Benda...*, h.38

f. Pernyataan wakaf dilafalkan dengan *lafazh sharih* (jelas). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat *deklaratif* (sepihak), maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya *qabul* sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan. Hal ini berbeda dengan akad hibah dan wasiat yang menghendaki adanya *qabul*.

Demi tertib hukum dan administrasi, menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan, bahwa ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif kepada Nazir, dilakukan dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Disebabkan tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt, maka tentulah wakaf itu harus bersifat untuk selamanya, tegas, dan jelas untuk menunjukkan makna kehendak wakaf, tidak hanya sekedar janji, dan tidak ada pula unsur *khiyar* dalam wakaf.

2.4. Regulasi

Ghozali dan Chariri menyatakan bahwa para ahli teori berpendapat apabila regulasi muncul sebagai respon akibat adanya krisis yang tidak dapat diidentifikasi, dengan demikian hal yang mendorong kebijakan regulasi muncul adalah karena adanya krisis dalam penentuan standar. Pihak penentu menyediakan suatu kebijakan untuk menanggapi adanya tuntutan permintaan akan suatu kebijakan atau standar yang dimotivasi oleh krisis yang muncul. Regulasi dibentuk terkait beberapa kepentingan. Dari beberapa kepentingan

yang memiliki keterkaitan dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna atas suatu regulasi yang dibentuk.

Regulasi muncul karna reaksi pemerintah sebagai akibat tuntutan publik untuk memperbaiki inefisiensi dan ketidakadilan dalam praktik-praktik yang dilakukan baik oleh individu maupun organisasi. Teori ini meramalkan bahwa regulasi akan menggunakan kekuatannya untuk mentransfer pendapatan dari mereka yang memiliki sedikit kekuatan politik kepada mereka yang memiliki lebih kekuatan politik.⁵¹

2.5. Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam hal perkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan. Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.⁵²

Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, maka dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga di tingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu


⁵¹ <https://www.beautylivs.com/2018/11/teori-agensi-regulasi-pengungkapan-laporan.html>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021

⁵² Toto Suryana, dkk, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, (Bandung: Tiga Mutiara, 2011), h. 54

mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.⁵³

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, Ulama berasal dari bahasa Arab yaitu *jama'* dari kata '*Alim* yang berarti orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmun. Maka ulama di Indonesia dapat diartikan sebagai orang-orang yang tinggi dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama itu di kehidupan sehari-hari.⁵⁴

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



⁵³ Arief furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2005), h. 11

⁵⁴ Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 2003), h. 3

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Penelitian

Secara Astronomis Kota Langsa terletak antara $04^{\circ}24'35,68''$ - $04^{\circ}33'47,03''$ Lintang Utaradan $97^{\circ}53'14,59''$ - $98^{\circ}04'42,16''$ Bujur Timur. Batas wilayah Kota Langsa, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timurdan Kabupaten Aceh Tamiang, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.⁵⁵

Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai, dengan curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850-4.013 mm, dimana suhu udara berkisar antara 28°C - 32°C serta berada pada ketinggian antara 0-29 m diatas permukaan laut, kelembaban nisbi Kota Langsa rata-rata 75%.⁵⁶

Secara Geografis Kota Langsa terletak pada dataran elevasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.

Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur, berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh, ibu kota Privinsi Aceh. Kota Langsa

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kota Langsa Dalam Angka, 2016

⁵⁶*Ibid.*,

sebelumnya berstatus Kota Administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 Pembentukan Kota Administratif. Kota Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Pada awal pembentukannya, Kota Langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi di tahun 2002 menjadi 3 kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa. Pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor. 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51 desa.

Kemudian sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, terjadi lagi pemekaran desa di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 15 desa, sedangkan Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.

3.2. Dinamika Perwakafan di Kota Langsa

3.2.1 Regulasi wakaf

Wakaf memperlihatkan dinamikanya selama satu abad, dari abad ke 19 hingga abad ke 20, institusi wakaf mengalami kemunduran. Kondisi

ini tidak hanya disebabkan oleh kolonialisasi, tetapi juga nasionalisasi.⁵⁷ Di Indonesia salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf adalah ketika negara ikut serta dalam mengatur kebijakan wakaf menggunakan regulasi yang mengarah kepada hal yang positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, banyak dari kebijakan wakaf yang ditentukan oleh bagaimana pemerintah berkuasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya maupun kepentingan umat Islam pada umumnya.

Proses panjang regulasi hukum Islam utamanya hukum wakaf sebagaimana diuraikan di atas, selalu menarik untuk diamati dan diteliti, karena kehadirannya tak lepas dari hal-hal yang melatarbelakanginya. Penetapan hukum Islam di dalam sebuah undang-undang (*qānūn*) memiliki dua dimensi bernilai Islam di satu sisi dan mempunyai kekuatan yang didukung oleh negara di sisi yang lain. Dalam praktik, tidak jarang nuansa *siyāsah syar'iyah-nya* sangat menonjol, yang tidak lepas dari kepentingan politik penguasanya.

Sebelum pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perwakafan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan beberapa peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan perwakafan tersebut masih terdapat kelemahan

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 160.

dan belum mampu menjawab masalah di bidang perwakafan yang terus berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat, misalnya masalah wakaf benda bergerak, wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan lain-lain, pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU). Presiden mengesahkannya pada tanggal 27 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

Latar belakang Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf “a” dan “b”, yaitu sebagai berikut.

- a. Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- b. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama dan dilaksanakan dalam masyarakat, tetapi pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Tgk Muhammad Yusuf selaku Ketua Komisi Fatwa (Komisi A) MPU Kota Langsa

“Sejauh ini regulasi untuk mendukung wakaf telah ada banyak sekali, mulai dari Hadits Rasulullah, Perbuatan para Sahabat, Pendapat Para Ulama, bahkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Seperti contoh Hadits yang sering kita dengar tentang wakaf adalah “ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputus lah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.” Nah sedekah jariyah yang

disebut disitu menurut penafsiran para ulama adalah wakaf karna wakaf adalah sebuah ibadah yang amalnya (fahala) terus mengalir bahkan sampai ia mati. Namun terkait dengan praktik wakaf kontemporer seperti wakaf uang maka di Aceh sendiri khususnya Kota Langsa masih sangat dominan dengan fiqih Mazhab Syafi'i yaitu sesuatu yang diwakafkan haruslah benda yang kekal 'ain nya, maka selama masih dalam keadaan bisa mewakafkan barang yang kekal 'ain atau uang yang diserahkan untuk wakaf masih bisa dibelikan barang lalu barang tersebut yang diwakafkan, kenapa harus langsung kepada wakaf uang? Kan tidak perlu kita ubah-ubah konsep itu, maka yang seharusnya seperti itu. Dan untuk berjalannya regulasi wakaf di kita hari ini butuh adanya sinergisitas antara masing-masing pihak terkait yang melaksanakan tugas sesuai porsinya agar implementasi wakaf mampu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada".⁵⁸

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan di atas dapat dipahami bahwa regulasi tentang wakaf dalam fiqih sudah sangat memadai dari hadits rasulullah, perbuatan para sahabat, dan pendapat para ulama. Maka sejauh masih bisa mengikuti dalil yang ada, tidak perlu mengubah konsep wakaf untuk menciptakan suatu hukum yang baru. Dan untuk menjalankan regulasi wakaf yang ada, perlu kesadaran masing-masing pihak dalam menjalankan porsinya untuk implementasi di lapangan.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Husni Thamrin selaku staf Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Langsa.

“Regulasi tentang wakaf sudah sangat jelas dan bisa kita dapatkan dengan sangat mudah bahkan di internet dengan zaman yang canggih saat ini mulai dari aturan dalam fiqih maupun Undang-undang Negara, Kendala terkait beberapa aturan tentang wakaf kontemporer yang sudah disahkan oleh negara namun belum terimplikasi di Kota Langsa ini hanya karna belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait terutama Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa yang baru saja dilantik dalam beberapa tahun ini. Saya rasa terakit dengan wakaf uang, wakaf saham, wakaf sukuk dll pun ini bisa sama-sama kita galakan kepada masyarakat Kota Langsa untuk mempraktekkannya dan saya rasa tidak ada

⁵⁸ Hasil wawancara kepada Tgk Muhammad Yusuf, Ketua Komisi Fatwa “MPU Kota Langsa”. Tanggal 24 Agustus 2021. Pukul: 10.00-11.00

problem dari segi pandangan fiqh maupun peraturan pemerintah untuk praktik wakaf kontemporer.⁵⁹

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan diatas dapat dipahami bahwa terkait regulasi wakaf sejauh ini tidak ada kendala hanya saja belum tersosialisasi secara maksimal di tengah-tengah masyarakat sehingga praktiknya masih terbilang minim dan terkesan kaku. Dan terkait regulasi wakaf yang mengarah kepada kontemporer sudah bisa digalakkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Ibu Sariyana selaku staf

KUA Langsa Lama

“Di Kota Langsa sendiri menurut pengalaman kami saat turun kelapangan masih banyak dari tanah wakaf yang belum tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), tanah tersebut telah dinyatakan sebagai tanah wakaf didesa tersebut namun jangankan sertifikat wakaf, Akta Iqrar Wakaf (AIW) pun bahkan tidak ada. Nah ini kendala dalam dunia perwakafan dimana secara hukum fiqh tanah tersebut sudah sah atau resmi sebagai tanah wakaf, namun secara administrasi negara tanah tersebut belum resmi tercatat sebagai tanah wakaf. Inilah yang kita khawatirkan jika terjadi sengketa penggugatan oleh pihak keluarga atau saudara pewakif yang ingin mengambil alih tanah wakaf tersebut karna secara hukum tertulis tanah tersebut memang belum tercatat sebagai tanah wakaf. Dari sinilah butuhnya regulasi yang baru atau upaya pemerintah untuk mengkolaborasikan antara regulasi fiqh dan regulasi kenegaraan yang menjadikan semua tanah wakaf kedepannya dinyatakan sah apabila sudah melewati jalur fiqh dan administrasi kenegaraan.⁶⁰

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan diatas dapat dipahami bahwa permasalahan dalam dunia perwakafan yang masih sering


⁵⁹ Hasil wawancara kepada Husni Tamrin, Staff Penyelenggara Zakat dan Wakaf “Kemenag Kota Langsa” . Tanggal 24 Agustus 2021. Pukul: 15.00-16.00

⁶⁰ Hasil wawancara kepada Sariyana, Staff “KUA Langsa Lama” . Tanggal 25 Agustus 2021. Pukul: 09.00-09.45

terjadi adalah administrasi wakaf yang belum terakomodir secara maksimal sehingga banyak terjadinya sengketa di lapangan. Maka terkait administrasi wakaf juga perlu adanya regulasi yang kuat untuk melegalkan status kewakafan tersebut.

Gambar 3.1

Problematik Regulasi Wakaf di Kota Langsa



Regulasi wakaf di Kota Langsa masih mengalami beberapa kendala penting yaitu kurangnya edukasi, sosialisasi, dan administrasi yang belum maksimal. Adanya regulasi sebagai respon akibat adanya krisis yang mendorong sebuah kebijakan muncul untuk penyesuaian dalam penentuan standar yang memiliki keterkaitan dengan konsekuensi yang akan diterima pengguna atas suatu regulasi yang dibentuk. Namun demikian, regulasi wakaf yang ada belum mendapat konsekuensi yang serius di Kota Langsa saat dipraktikkan tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Dalam penelitian Amalia Rahma Pangastuti Praktik wakaf kontemporer yakni wakaf uang yang dilakukan bank CIMB Niaga Syariah di Jakarta mendapatkan dukungan untuk diimplementasi karna regulasi

yang ada sudah berjalan efektif di lingkungan masyarakat. Dengan demikian berdasarkan data yang telah disampaikan oleh informan dapat dipredikasikan jika perosalan edukasi, sosialisasi, dan administrasi terkait regulasi wakaf tidak ada peningkatan, maka Kota Langsa akan terus ketinggalan dengan daerah lainnya khususnya di luar Aceh terkait pengelolaan wakaf produktif. Maka disini tokoh agama di Kota Langsa sudah seharusnya memikirkan bagaimana wakaf ini semakin mudah untuk diakses dan dapat memanfaatkan teknologi yang ada namun tidak keluar dari hukum fiqih maupun regulasi wakaf yang ada.

3.2.2 Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh salah seorang masyarakat Kota Langsa yaitu bapak Said Mahfud S.T yang juga merupakan penggiat ekonomi Islam adalah:

“Berbicara wakaf adalah pembahasan yang jarang sekali dibahas entah karena wakaf tidak menarik untuk dibahas atau karna berbicara wakaf adalah harta yang harus kita lepaskan. Maka jika mindset orang Aceh masih terus seperti ini, saya rasa sulit bagi kita mengejar negara-negara yang sudah sukses dalam pengelolaan wakaf dan dapat menikmati hasil dari wakaf tersebut. Wakaf yang ada didaerah kita selama ini masih terfokus pada sesuatu yang sifatnya *ubudiyah* saja, sedangkan jika kita bisa membangun perekonomian dalam bentuk usaha dari pemanfaatan wakaf maka hasilnya selain juga bisa dimanfaatkan untuk sarana ibadah wakaf juga bisa membantu kebutuhan hidup fakir miskin dan anak yatim. Maka terciptanyalah ekonomi muslim yang mandiri, sehingga mesjid dan tempat ibadah lainnya bisa mempunyai penghasilan sendiri dari usaha yang telah dijalankan tadi.⁶¹

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan diatas dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat Aceh secara umum masih

⁶¹ Hasil wawancara kepada Said Mahfud S.T Masyarakat Kota Langsa Tanggal 25 Agustus 2021. Pukul: 11.00-12.00

beranggapan wakaf harus pada kegiatan yang sifatnya ibadah saja dan masyarakat masih ragu untuk membangun wakaf di sektor ekonomi, padahal kesejahteraan ekonomi Islam juga bersumber salah satunya dari pemanfaatan wakaf. Maka mindset dan pemahaman masyarakat Aceh khususnya Langsa harus lebih ditingkatkan dalam permasalahan wakaf.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bapak Musliadi salah seorang Masyarakat Sungai Pauh Kota Langsa

“Menurut saya Masyarakat Kota Langsa masih berpemahaman seperti yang terdahulu-terdahulu dan saya lihat belum adanya sosialisasi yang intensif dari instansi terkait sehingga pemahaman masyarakat Kota Langsa umumnya Aceh tentang wakaf masih terbatas pada wakaf untuk mesjid, mushalla, tanah kuburan, jalan dan fasilitas umum lainnya. Saya rasa jika ada sosialisasi dari pihak terkait maka fungsi wakaf ini tidak hanya sekedar seperti yang saya sebutkan tadi tapi bisa cakupannya meluas seperti pengembangan wakaf untuk sektor ekonomi.”

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan diatas bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbilang minim dikarenakan kurangnya sosialisasi maupun pengajian-pengajian yang membahas tentang wakaf di Kota Langsa. Sedangkan melihat peluang dan potensi wakaf dari sisi perekonomian sangat besar sekali jika dikelola dengan baik.


Berikut hasil wawancara peneliti kepada Bapak Ikhsan salah seorang masyarakat Alue Pinang Kota Langsa

“Sejauh ini saya hanya mengetahui wakaf itu peruntukkannya untuk hal-hal yang sifatnya ibadah, seperti mesjid, musahlla, atau bisa juga Al-Quran, buku-buku pendidikan, buku wirid atau yasinan, dan hal lain yang sejenis. Jika ada harta lain yang diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak bersifat ibadah maka bisa dijadikan sebagai infak, hibbah, dan shadaqah saja, karna wakaf adalah amalan jariyah yang harus terus mengalir bahkan sampai kita mati maka sangat dikhawatirkan apabila wakaf tidak

diperuntukan untuk ibadah maka fahala yang terus mengalir itu tidak sampai pada yang berwakaf”.⁶²

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan di atas bahwa wakaf harus sesuatu yang dapat mendatangkan fahala dari ibadah yang mengalir jika tidak bersifat berkelanjutan maka bisa digunakan dengan cara infak atau hibbah saja. Secara umum pemahaman masyarakat Kota Langsa tentang wakaf masih sangat terbatas apalagi wakaf kontemporer. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Rafika Edyan Putri yang mana masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang memandang wakaf uang merupakan wakaf yang modern dan sangat baik untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Maka Jika pemahaman masyarakat Kota Langsa terus begini dan tidak adanya sosialisasi intensif dari lembaga terkait, maka dapat diperkirakan progres wakaf produktif di Kota Langsa akan lambat karna dukungan masyarakat dalam memberikan kontribusi melalui harta yang diwakaf sangat sedikit.

Gambar 4.1
Pemahaman Masyarakat Kota Langsa



⁶² Hasil wawancara kepada Ikhsan Masyarakat Kota Langsa Tanggal 25 Agustus 2021. Pukul: 14.00-14.30

3.2.3 Pemahaman Tokoh Agama

Dibawah ini penulis menguraikan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Tgk Budiman Sebagai Kepala Kurikulum pada Dayah Darul Abrar Kota Langsa:

“Wakaf secara sederhana dapat kita pahami sebagai pemberhentian status kepemilikan harta yang awalnya milik kita berubah menjadi milik agama dan umat dan tujuannya sendiri adalah untuk *Taqarrub ilallah*. Dan yang membedakan jenis shadaqah ini dengan yang lain seperti infak, zakat, hibbah adalah manfaat atau fahala wakaf terus mengalir sampai dengan hari kiamat. Pada masa dahulu wakaf hanya menggunakan proses yang sangat sederhana sesuai dengan konsep fiqih saja, namun seiring berkembangnya zaman dan perilaku manusia yang sangat cenderung kepada harta maka perlu adanya kekuatan hukum melalui administrasi yang ditetapkan oleh negara, hal ini merupakan upaya pencegahan dari sengketa harta wakaf yang digugat oleh ahli waris jika si pewakif sudah wafat. Untuk regulasi sendiri selain dari al-quran, hadits, dan pendapat ulama, dalam pemerintahan gampong sendiri khususnya pada gampong Alue Brawe, Imam gampong bersinergi dengan kepala desa (Geuchik) melakukan musyawarah dalam memberlakukan dan mendukung adanya anjuran serta mendiskusikan kemana hasil pengelolaan wakaf akan disalurkan. Sedangkan untuk *ikhtilaf* dalam masalah wakaf uang menurut Saya jika ada masyarakat yang mengikuti peraturan presiden yang melegalkan wakaf uang maka seseorang tersebut mengikuti salah satu perintah Al-Quran yaitu Taat kepada Allah, rasul, dan pemimpin. Namun untuk di Aceh sendiri saat ini masih sangat dominan sekali dengan fiqih mazhab Syafi'i sehingga rata-rata dari masyarakat Aceh tidak memberlakukan konsep wakaf uang selama wakaf masih bisa dilakukan dengan benda yang kekal 'ain.”⁶³

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan diatas bahwa perlu adanya sinergi antara tokoh agama dan pemerintah untuk memberlakukan aturan wakaf yang sudah berlaku dan mendiskusikan hasil pengelolaan wakaf untuk kemashlahatan yang besar bagi masyarakat. Sedangkan untuk

⁶³ Hasil wawancara kepada Tgk Budiman Kepala Kurikulum Dayah Darul Abrar Kota Langsa Tanggal 25 Agustus 2021. Pukul: 16.00-17.00

perbedaan pandangan terhadap wakaf kontemporer seperti wakaf uang tetap harus menjunjung tinggi aturan dalam fiqh dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku pemimpin sebuah negara. Maka tidak ada salahnya jika mengikuti regulasi wakaf yang dilegalitaskan oleh negara walau tidak ada dalam pembahasan fiqh klasik.

Hasil wawancara dengan Bapak Ismail A. Janan selaku Ketua Forum Nazir Wakaf Aceh yang berdomisili tinggal di Kota Langsa sebagai berikut:

“Menurut saya wakaf adalah sebuah investasi kita dalam kehidupan beragama yang mana ini menjadi bekal kita semasa hidup didunia bahkan sampai kita kembali pada Allah dan hasil investasi kita itu masih bisa kita rasakan dan inilah salah satu cara kita mendapatkan fahala yang tak terhingga disisi Allah Swt. Di era teknologi digital ini saya rasa kita harus bisa menyesuaikan diri terutama pada ibadah-ibadah yang lebih besar manfaatnya jika digunakan akses teknologi didalamnya, karna saya rasa teknologi memang lebih baik digunakan dalam hal yang positif dan berbau agama jika tidak maka teknologi ini akan lebih banyak digunakan dalam hal yang negatif. Maka saya melihat wakaf kontemporer memang sudah saatnya kita belajar dan mulai mempraktekkannya agar kita tidak ketinggalan terlalu jauh dari negara-negara Islam berkembang yang sudah sukses dalam pengelolaan wakaf.”⁶⁴

Dari hasil wawancara kepada informan dapat dipahami bahwa investasi dalam agama yang bersifat abadi adalah wakaf produktif, dan di era teknologi saat ini wakafpun harus bisa menyesuaikan diri sehingga teknologi lebih banyak diperuntukkan untuk sesuatu yang bersifat ibadah atau hal positif. Maka wakaf kotemporer harus digalakkan sesuai dengan

⁶⁴ Hasil wawancara kepada Ismail A. Janan Ketua Forum Nazir Wakaf produktif Aceh. Tanggal 24 Agustus 2021. Pukul: 12.00-13.00

kesanggupan masyarakat setempat demi berjalannya proses transisi menjadi negara yang maju dan berkembang seperti negara Islam lainnya.

Hasil wawancara dengan Tgk Muhammad Yusuf selaku Ketua Komisi Fatwa (Komisi A) MPU Kota Langsa sebagai berikut :

“Dasar pengertian wakaf adalah *“Habsu maliin yumkinu intifa’u bihi”* yaitu menahan suatu harta untuk tidak dijual dan diwariskan, harta yang mungkin diambil manfaat beserta tidak menghilangkan bentuk barang tersebut. Maka dalam hal ini apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu sudah benar misalnya mereka mewakafkan tanah kemudian yang dikomersilkan adalah hasil dari tanah tersebut, nah konsep itu tidak ada masalah dengan hukum wakaf selama digunakan untuk kemashlahatan maka hukumnya mubah asal jangan kita gunakan untuk hal-hal yang haram atau mendekati pada maksiat dalam agama. Seperti contoh seseorang mewakafkan tanah, ditanah itu nanti ditanam pohon durian dan sejenisnya, maka yang dijual adalah durian nya sebagai hasil yang akan dimanfaatkan atau diperuntukkan bagi *Mauquf ‘alaih* bukan tanah wakaf nya maka disini konteksnya saya rasa sangat jelas.⁶⁵

Dari hasil wawancara kepada informan diatas bahwa konsep wakaf tetap mengikuti prkatik ulama-ulama terdahulu. Pada masalah wakaf produktif, tidak menjadi kendala hukumnya karna yang dikomersilkan adalah hasilnya bukan ‘ain dari benda wakaf itu sendiri. Maka praktik seperti ini hukumnya mubah dan tidak menjadi dosa karna salah menggunakan praktik ibadah wakaf.

Hasil wawancara dengan Ustazah Siti Jamilah salah satu Dai’ah Kota Langsa sebagai berikut :

“Persoalan wakaf adalah bagian dari persoalan *furu’iyah* maka lumrah saja adanya perbedaan pandangan di dalamnya, maka saya menganggap ini

⁶⁵ Hasil wawancara kepada Tgk Muhammad Yusuf, Ketua Komisi Fatwa “MPU Kota Langsa” . Tanggal 24 Agustus 2021. Pukul: 10.00-11.00

bukan persoalan yang perlu kita ributkan namun kita cari jalan keluarnya bersama. Secara sederhana jika polemik wakaf itu ada pada wakaf tunai (uang) maka selama masih ada salah satu mazhab yang membolehkannya seperti Imam Abu Hanifah dan meninjau besarnya kemashlahatan dan potensi kebaikan disana maka saya rasa tidak masalah jika nantinya di Kota Langsa juga akan ada pengelolaan wakaf uang, karna saya melihat wakaf uang ini hampir sama dengan zakat uang, dimana hukum zakat uang tidak ada dalam mazhab syafi'i namun ada dalam mazhab lain maka boleh saja zakat dengan uang asal sesuai dengan ketentuan mazhab yang membolehkan zakat uang.⁶⁶

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan diatas dapat dipahami bahwa pada wakaf kontemporer seperti wakaf uang ialah persoalan yang sudah pasti timbul perbedaan pandangan. Namun selama masih ada mazhab yang membenarkan atau membolehkan wakaf uang dengan ketentuannya maka tidak ada masalah jika dipraktikkan sama halnya seperti hukum zakat fitrah dengan uang yang tidak ada dalam mazhab Syafi'i tetapi ada dalam mazhab Hanafi.

Hasil wawancara dengan Bapak Husni Tamrin selaku staf Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Langsa sebagai berikut :


“Kementerian Agama Kota Langsa dalam hal hukum atau fatwa wakaf tetap berkoordinasi dengan lembaga MPU Kota Langsa selaku instansi penerbit fatwa dimasyarakat. Jika MPU nantinya akan mengeluarkan fatwa dan merekomendasikan semua kosep wakaf yang sudah ada dan berjalan diluar Aceh maka disitu akan banyak lembaga atau komunitas dan pengajian yang akan bersama-sama menggalakkan wakaf produktif baik itu melalui wakaf uang mapun yang sejenisnya. Bagi saya tidak ada sebuah problem dalam pengelolaan atau pemberlakuan wakaf-wakaf kontemporer di Kota Langsa, selama tokoh ulama, instansi terkait, dan pemerintah sepakat dalam hal tersebut karna meninjau bersarnya kemashlahatan

⁶⁶ Hasil wawancara kepada Ustazah Siti Jamilah Dai'ah Kota Langsa” . Tanggal 26 Agustus 2021. Pukul: 09.00-10.00

dibaliknya maka hukum tersebut bisa segera diimplementasikan dikalangan masyarakat Kota Langsa.⁶⁷

Dari hasil wawancara peneliti kepada informan diatas dapat dipahami bahwa, Kemenag Kota Langsa tetap berkoordinasi dengan MPU Kota Langsa selaku lembaga penerbit fatwa dan sangat mendukung jika nantinya fatwa wakaf kontemporer disahkan dan dipraktikkan di Kota Langsa. Maka pada saat itu kemungkinan besar banyak lembaga-lembaga atau komunitas yang bergerak di bidang ekonomi Islam akan sama-sama memperjuangkan gerak dari wakaf produktif sehingga pemahaman kontradiktif tentang wakaf kontemporer akan terminimalisir seiring berjalannya waktu.

Gambar 5.1
Pemahaman Tokoh Agama Kota Langsa



⁶⁷ Hasil wawancara kepada Husni Tamrin, Staff Penyelenggara Zakat dan Wakaf “Kemenag Kota Langsa” . Tanggal 24 Agustus 2021. Pukul: 15.00-16.00

Kota Langsa masih identik dengan mazhab Syafi'i dalam pengamalan fiqhiyahnya. Dalam persoalan wakaf konsep dasar wakaf tidak ada terjadi perbedaan pandangan, namun dalam pembahasan wakaf kontemporer seperti wakaf uang, saham, dan sukuk yang tidak ada dalam fiqih mazhab Syafi'i timbul beberapa persepsi, sebahagian mendukung karna melihat besarnya kemashlahatan dan masih adanya pendapat ulama dari kalangan mazhab Hanafi yang membolehkannya. Namun sebahagian tokoh agama di Kota Langsa mempunyai persepsi selama masih bisa mewakafkan barang yang kekal 'ainnya maka dahulukan terlebih dahulu konsep ini seperti dalam fiqih mazhab Syafi'i atau jika ada yang mewakafkan uang maka pihak penerima wakaf membelikan barang yang kekal 'ain dan barang tersebutlah nantinya akan diwakafkan.

Tokoh agama ialah seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal perkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Maka sudah sewajarnya jika masyarakat pada umumnya sangat bergantung dengan pemahaman tokoh agama dalam menjalankan ibadah amaliyah mereka sehari-hari. Di Kota Langsa sendiri pemahaman tokoh agamanya beragam dari mulai konsisten dengan satu mazhab dan ada juga yang *muqaranah* dengan 4 mazhab. Maka hal inilah yang masih menjadi sebab wakaf kontemporer belum berjalan maksimal di Kota Langsa.

Banyaknya penolakan atas wakaf uang atau kontemporer di Kota Langsa disebabkan masyarakat belum menerima mazhab lain dalam pembahasan wakaf. Hal tersebut didukung oleh hasil Penelitian Fitra Hayani Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama Fiqih yang mana wakaf tunai tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i karna dinar atau dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Dengan demikian, jika hal ini tidak segera di tuntaskan maka tidak adanya keselarasan pemahaman maupun praktik wakaf di kalangan tokoh agama. Maka dalam hal ini, lembaga terkait yaitu MPU Aceh dan MPU Kota Langsa harus segera menuntaskan kajian problematik wakaf kontemporer dan mengeluarkan fatwa yang dapat menyelaraskan pemahaman dan praktik wakaf di Kota Langsa.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat dipahami terkait polemik pemahaman tokoh agama di Kota Langsa adalah karena Aceh memiliki lembaga fatwa tersendiri tidak dibawah lembaga MUI pusat dan MPU Aceh sejauh ini belum mengeluarkan fatwa terkait boleh atau tidaknya praktik wakaf uang. Dalam hal ini peneliti melihat jika MPU Aceh mengeluarkan regulasi atau fatwa tentang boleh praktik wakaf uang, maka keselarasan pemahaman tokoh agama di Aceh khususnya Kota Langsa akan rekonsiliasi seiring berjalannya waktu. Dan hal ini juga akan membawa masyarakat pada pemahaman yang selaras sehingga wakaf uang di Kota Langsa bisa dapat segera diimplementasikan tanpa adanya upaya menyudutkan pihak yang menjalankan regulasi wakaf uang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kota Langsa secara dominan adalah penganut mazhab Syafi'i dalam konteks fiqih. Sejauh ini untuk konsep wakaf dalam fiqih klasik sendiri tidak terjadi kontroversial namun terjadi pada fiqih kontemporer. Maka yang menjadi alasan regulasi belum bisa terimplikasi ke masyarakat karna tiga faktor yaitu kurangnya edukasi, sosialisasi, dan administrasi yang baik di Kota Langsa.

Sedangkan pemahaman masyarakat tentang wakaf sudah memadai bahkan ada yang menunggu hasil dari pemanfaatan wakaf produktif yang bisa membantu perekonomian ummat seperti yang dipraktekkan oleh beberapa negara muslim di dunia. Hal ini akan terus mendekati terwujudnya wakaf produktif yang kontemporer jika oleh instansi terkait terus gencar dalam membenahi pemahaman yang kontradiktif di kalangan masyarakat.

Terkait dengan polemik pemahaman tokoh agama di Kota Langsa secara dasar wakaf diterima di semua kalangan hanya saja ada beberapa persepsi yang berbeda dalam hal wakaf kontemporer baik dari segi hukum, mekanisme, dan pengelolaannya seperti wakaf uang, saham, dan sukuk. Maka dalam hal ini wakaf kontemporer akan terus berkembang jika tokoh agama di Kota Langsa terus menyesuaikan konsep fiqhiyah dengan perkembangan zaman.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran, di antaranya:

1. Perlu adanya sosialisasi yang maksimal dari instansi terkait terhadap regulasi, mekanisme, dan implikasi tentang wakaf kontemporer agar dimasa yang akan datang wakaf uang bisa digalakkan di Kota Langsa sesuai dengan SDM yang ada untuk mengejar potensial dari wakaf uang tersebut.
2. Butuh adanya sinergisitas dari seluruh masyarakat muslim di Kota Langsa untuk menghidupkan dinamika perwakafan di kota Langsa guna membangun perekonomian mandiri dari sektor wakaf produktif.
3. Tokoh agama hendaknya melakukan upaya rekonsiliasi pemahaman tentang wakaf secara substansi terutama wakaf uang yang menjadi polemik ditengah masyarakat hari ini. Hal ini guna memberikan keselarasan konsep amaliyah bagi masyarakat Kota langsa dalam menjalankan ibadah wakaf tanpa ragu dan berseteru satu sama lain karna berbedanya pemahaman yang disebabkan dari bedanya materi yang dipelajari pada masing-masing tempat atau pengajian.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Al-Hujji, Ahmad. Ahwal al-Syakhshiyah. Damaskus: Masyurat Jamiah Damiyik, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktik. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Athoillah. Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Bandung: YRAMA WIDYA, 2014.
- Bariah, Khairul. Strategi Manajemen Usaha Ritel Studi Analisis Manajemen Syariah pada Azqia Swalayan Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang". Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, 2017.
- Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 dan Pasal 49 menjadi Dasar Hukum Bahwa Tanah Wakaf Dilindungi Oleh Negara. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jakarta: 2007.
- Departemen Agama. Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2013.
- Halim, Abdul. Hukum Perwakafan di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press, 2015.
- Mubarok, Jaih. Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Munir, B. Dinamika Kelompok; Penerapan dalam Laboratorium Ilmu Perilaku. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasution, Mustafa E. Wakaf tunai: Dalam Strategi untuk Mensejahterakan dan melepaskan Ketergantungan Ekonomi. Jakarta: CIBER-PKTTI UI, 2010.
- Nazir, Mohal. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Observasi, di Kota Langsa 20 Agustus 2019.
- Praja, Juhaya S. Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya. Bandung: Yayasan Piara.
- Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Santoso, Slamet. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2017.

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2015.

Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Remaja Rosdakarya, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012.

UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wahyudi, Melky. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf uang Pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Sumber Yang Didapat Secara Langsung

Wawancara Da'I Kota Langsa Ustz. Siti Jamilah Terkait Perkembangan Sosialisasi Wakaf di Kota Langsa 05 Maret 2020.

Wawancara Ketua Nazir Wakaf Produktif Aceh Terkait Problematika Stagnasi Wakaf di Kota Langsa 25 Spetember 2020.

Wawancara kepada Tgk Muhammad Yusuf, Ketua Komisi Fatwa "MPU Kota Langsa". Tanggal 24 Agustus 2021.

Wawancara kepada Tgk Budiman Kepala Kurikulum Dayah Darul Abrar Kota Langsa Tanggal 25 Agustus 2021.

Wawancara kepada Ismail A. Janan Ketua Forum Nazir Wakaf produktif Aceh. Tanggal 24 Agustus 2021.

Wawancara kepada Husni Tamrin, Staff Penyelenggara Zakat dan Wakaf "Kemenag Kota Langsa". Tanggal 24 Agustus 2021.

Wawancara kepada Sariyana, Staff "KUA Langsa Lama". Tanggal 25 Agustus 2021.

Wawancara kepada Ikhsan Masyarakat Kota Langsa Tanggal 25 Agustus 2021.

Wawancara kepada Tgk Muhammad Yusuf, Ketua Komisi Fatwa "MPU Kota Langsa". Tanggal 24 Agustus 2021.

Hasil wawancara kepada Said Mahfud S.T Masyarakat Kota Langsa Tanggal 25 Agustus 2021.

Sumber Jurnal

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab 1, Pasal 215, ayat (1). Laldin, Mohamad Akram. “Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Wakaf”, Jurnal Pengurusan Jawhar, Vol. 2 2010.

Muslich, Ahmad. “Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf”, Jurnal Muaddib, Vol.06, No.02, Juli-Desember 2016.

Lubis, Suhrawardi K. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.38 Medias, Fahmi. “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. IV, No. 1, Juli 2010.

Sumber Website

<http://siwak.kemenag.go.id> diakses tanggal 06 Maret 2021.

<http://siwak.kemenag.go.id> diakses tanggal 07 Maret 2021.





